



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
HARI JADI KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Kabupaten Tanah Bumbu sebagai daerah pemekaran baru dan otonom dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 maka perlu dilestarikan nilai-nilai sejarah daerah yang hidup dan tumbuh berkembang dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa hal tersebut merupakan tonggak sejarah yang penting bagi masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu guna mewujudkan rasa cinta tanah air dan daerah yang perlu diperingati setiap tahunnya menjadi hari jadi Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 01, Seri A);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05, Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TENTANG HARI JADI KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Hari jadi adalah Hari Jadi Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II

SEJARAH HARI JADI

Pasal 2

- (1) Pada hari senin, tanggal 27 Januari 2003 adalah hari disetujuinya oleh Fraksi-Fraksi di DPR-RI tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan disahkan dan diundangkan pada tanggal 25 Februari 2003.

- (3) Hari peresmian Kabupaten Tanah Bumbu dan pelantikan Penjabat Bupati pada tanggal 8 April 2003 yang dijadikan hari jadi Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 3

Sejarah singkat hari jadi tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

HARI JADI

Pasal 4

Hari jadi Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan pada tanggal 8 April Tahun 2003.

BAB IV

PERINGATAN HARI JADI

Pasal 5

Hari jadi diperingati setiap Tahun pada tanggal 8 (Delapan) Bulan April yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Bupati dan bilamana pada tanggal tersebut tidak dapat diperingati waktu pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Pada waktu pelaksanaan peringatan Hari Jadi, Bupati menyampaikan Pidato tentang Perkembangan Pembangunan Daerah dan Sejarah Kabupaten Tanah Bumbu dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (2) Hari jadi diperingati setiap tahun dengan melibatkan dukungan peran serta Masyarakat, Daerah, Bangsa dan Negara.
- (3) Dalam rangkaian Peringatan Hari Jadi diadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan Masyarakat, Daerah, Bangsa dan Negara.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, berkenaan dengan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.